

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) PAKANDANGAN EMAS
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RAHMAT PUTRA SYAHYU RAZAK
1610112128

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PKI)



Pembimbing ;

**Prof. Dr. H. Yaswirman, MA
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) PAKANDANGAN EMAS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(RAHMAT PUTRA SYAHYU RAZAK, 1610112128, FAKULTAS HUKUM, 2020, 67 HALAMAN)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya badan usaha dan lembaga-lembaga keuangan yang saat sekarang ini banyak menggunakan label syariah. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Permendes, lahirnya suatu kebijakan tentang desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan. BUMNag Pakandangan Emas menerapkan suatu prinsip yang berbeda pada Badan Usaha pada umumnya, yang biasanya menggunakan prinsip Konvensional. BUMNag Pakandangan Emas menerapkan prinsip syariah yang merupakan suatu hal yang sudah dicita-citakan sudah sejak lama oleh pemerintah dan masyarakat nagari. Sampai saat ini terdapat 3 unit usaha yakni simpan pinjam, bagi hasil, bank sampah dan 4 akad yang sudah mulai dijalankan BUMNag Pakandangan Emas. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sifat penelitian bersifat deskriptif dengan sumber yang berasal dari studi langsung di lapangan dan studi kepustakaan, dengan jenis datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan di BUMNag Pakandangan Emas Kabupaten Padang Pariaman didapat kesimpulan sebagai berikut : *pertama*, adapun latar belakang lahirnya BUMNag Pakandangan Emas merupakan suatu hasil musyawarah cadiak pandai dan tokoh-tokoh nagari, sekaligus sebagai tujuan dan cita-cita dari Nagari Pakandangan. *Kedua*, Prinsip yang diterapkan oleh BUMNag Pakandangan Emas sudah mengacu pada ketentuan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya. *Ketiga*, BUMNag Pakandangan Emas masih mengalami kendala terhadap kepercayaan oleh masyarakat serta promosi yang kurang maksimal.

Kata kunci: *Prinsip Syariah, Hukum Perusahaan, BUMNag*

